

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : IGNATIA GREDIARLIN DAVINTI

NPM : 125200174

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IGNATIA GREDIARLIN DAVINTI
NPM : 125200174
PROGRAM/JURUSAN : S1/AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jakarta, 2 Juni 2025

Pembimbing



Sofia Prima Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : IGNATIA GREDIARLIN DAVINTI
NIM : 125200174
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Title : The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in East Nusa Tenggara Province

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 08-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. HENRYANTO WIJAYA, S.E., M.M., Ak., CA.
2. SOFIA PRIMA DEWI, S.E., M.Si., Ak., CA.
3. MERRY SUSANTI, S.E., M.Si., AK., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

SOFIA PRIMA DEWI, S.E., M.Si., Ak.,
CA. NIK/NIP: 10199015



Jakarta, 08-Juli-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur” dengan baik, maksimal, dan tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan skripsi ini mampu terlaksana dengan baik berkat adanya orang-orang yang senantiasa mendukung dan memotivasi dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan ketulusan kepada:

1. Ibu Sofia Prima Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA. sebagai dosen pembimbing peneliti yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun skripsi ini dan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan sepanjang perkuliahan.
6. Keluarga tercinta, terutama Papa, Mama, Kasto, Julia, dan Vello yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat, dan dukungan yang

tiada henti, serta menjadi teman curhat dan pendengar yang baik ketika ada masalah atau hambatan yang terjadi.

7. Sahabat, teman-teman, serta pihak-pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan dan semangat baik secara langsung maupun secara tidak langsung selama proses pembuatan skripsi ini.

Peneliti ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan, atau ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan akan diterima dengan terbuka, serta akan dijadikan bahan pertimbangan untuk ke depannya. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 26 Mei 2025

Peneliti,



Ignatia Grediarlin Davinti

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in East Nusa Tenggara province. This research data uses primary data from the questionnaire results. Respondents in this study were motor vehicle taxpayers who paid taxes. The questionnaire was distributed to 110 respondents. The method of taking samples is using accidental sampling. The results of this study is taxpayer awareness has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, while taxpayer knowledge and tax sanctions have no effect positive on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi Nusa Tenggara Timur. Data penelitian ini menggunakan data primer dari hasil kuesioner. Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak. Kuesioner disebarkan kepada 110 responden. Metode dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan *accidental sampling*. Data diolah menggunakan SPSS 25 dan SmartPLS 25. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah.....	5
4. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan	6
2. Manfaat	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	8
A. Gambaran Umum Teori.....	8
1. Teori Atribusi	8
B. Definisi Konseptual Variabel.....	9
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	9
2. Pengetahuan Wajib Pajak.....	10
3. Kesadaran Wajib Pajak	10
4. Sanksi Pajak	11
C. Kaitan Antar Variabel	12
1. Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	12

2. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	13
3. Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	14
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	19
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	19
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	20
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian.....	22
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	22
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	22
D. Asumsi Analisis Data	25
1. Uji Asumsi Klasik	25
a. Uji normalitas.	25
b. Uji multikolinearitas.....	25
c. Uji heteroskedastisitas.....	26
d. Uji autokorelasi.....	26
E. Analisis Data.....	27
1. Uji Statistik Deskriptif	27
2. Uji <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	27
a. <i>Outer Model</i>	29
b. <i>Inner Model</i>	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Subjek Penelitian	33
B. Deskripsi Objek Penelitian	34
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data	35
1. Uji Asumsi Klasik	35

a. Uji normalitas.	35
b. Uji multikolinearitas.....	36
c. Uji heteroskedastisitas.	37
d. Uji autokorelasi.	38
D. Hasil Uji Analisis Data.....	38
1. Uji Statistik Deskriptif	38
2. Uji <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) PLS.....	39
a. <i>Uji outer model</i>	40
b. <i>Uji inner model</i>	46
E. Pembahasan	49
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	50
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	51
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Keterbatasan dan Saran	57
1. Keterbatasan	57
2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT PERNYATAAN	
HASIL TURNITIN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	23
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden.....	33
Tabel 4. 2 Usia Responden	34
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	35
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	36
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	38
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	39
Tabel 4. 8 Hasil <i>Outer Loading</i>	40
Tabel 4. 9 Hasil <i>Cross Loading</i>	42
Tabel 4. 10 Hasil <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	44
Tabel 4. 11 Hasil <i>Composite Reliability dan Cronbach's Alpha</i>	45
Tabel 4. 12 Hasil Uji <i>R-Square</i>	46
Tabel 4. 13 Hasil Uji <i>F-Square</i>	47
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis	48
Tabel 4. 15 Hasil Rangkuman Penelitian	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran	21
Gambar 4. 1 Skema Model SEM-PLS	40
Gambar 4. 2 Hasil Kalkulasi <i>Bootstrapping</i>	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 4 Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah sebuah sumber utama pendanaan negara yang dipergunakan untuk membiayai seluruh aktivitas serta program pemerintah. Dalam konteks ini, pajak dipahami sebagai sebuah kontribusi wajib dari warga negara kepada negara (Widiastuti, Hernawati, Pamungkas, dan Purwantoro, 2024). Fauziah, Aznedra, Santoso, dan Sriwati (2023) menyatakan jika pajak ialah kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah pada individu maupun entitas yang mempunyai tanggung jawab fiskal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembiayaan pengeluaran negara, terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk salah satunya ialah pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha pada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat daerah. Pajak ini menjadi sebuah sumber pendapatan utama yang berasal dari wilayah administrasi daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten maupun kota. Pengumpulan pajak didelegasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, mendorong peningkatan taraf hidup serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat masyarakat setempat (Amri dan Syahfitri, 2020). Jenis-jenis pajak daerah terutama di tingkat provinsi mencakup lima jenis, salah satunya ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Aulia dan Maryasih, 2022).

Menurut Pasal 1 angka 12 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak atas kepemilikan maupun penggunaan kendaraan bermotor. Pajak ini memberi kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah, menjadikannya salah satu sumber penerimaan terbesar dari sektor pajak daerah (Marpaung, Saragih, dan Tampubolon, 2023). Setiap individu maupun badan yang mempunyai maupun menguasai kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan sebuah bentuk kontribusi pajak daerah. Pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi, namun untuk memudahkan proses pembayarannya, pemerintah kabupaten turut memberi fasilitas berupa loket-loket pelayanan di wilayahnya (Aulia dan Maryasih, 2022). PKB dikenakan secara berkala setiap tahun, dengan jatuh tempo yang dihitung sejak tanggal registrasi kendaraan bermotor. Pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh otoritas terkait (Anggraini, Furqon, dan Tarmizi, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi dimana individu maupun badan selaku wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta secara tepat mempergunakan hak-haknya dalam sistem perpajakan. Istilah ini mengilustrasikan kesesuaian tindakan wajib pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur hak serta kewajiban fiskal mereka secara menyeluruh (Anggraini *et al.*, 2021). Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kerap menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran. Kondisi ini umumnya dipicu oleh minimnya pemahaman, pengetahuan, serta pengertian masyarakat mengenai seluruh aspek perpajakan serta ketentuan hukum yang berlaku (Aulia dan Maryasih, 2022). Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak memegang peran penting, karena apabila relasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan, maka hal tersebut dapat menghambat proses pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Amri dan Syahfitri, 2020).

Semua informasi mengenai perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memandu tindakan, pilihan, serta perencanaan strategi mereka sesuai dengan penegakan hak serta tanggung jawab mereka di bawah kode pajak disebut pengetahuan pajak (Dewi, Yudiantara, dan Yasa, 2020). Pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta tepat waktu bisa tercapai apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan kewajiban perpajakan. Menurut Karlina dan Ethika (2020) menjelaskan jika ketika individu memperoleh pengetahuan yang memadai tentang pajak, mereka tidak hanya menyadari kewajiban yang harus dijalankan, tetapi juga memahami konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan perpajakan menjadi elemen penting dalam mendorong kesadaran wajib pajak tanpa perlu adanya tekanan dari pihak lain.

Kesadaran perpajakan mencerminkan kondisi dimana individu mempunyai pengetahuan serta pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang dijalankan secara sukarela, tanpa adanya tekanan maupun pelaksanaan dari pihak lain. Faktor internal seperti kesadaran pribadi menjadi kunci utama dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak pada aturan perpajakan yang berlaku. Komitmen serta kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya mencerminkan sejauh mana kesadaran tersebut terbentuk. Dalam persoalan ini, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat serta konsisten (Karlina dan Ethika, 2020).

Dalam sistem perpajakan, keberadaan sanksi pajak berperan sebagai instrumen yang memastikan ditaatinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Karlina dan Ethika, 2020). Fungsi utama dari sanksi ini ialah mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh wajib pajak, sekaligus memberi kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada regulasi yang berlaku (Marpaung *et al.*, 2023). Melalui penerapan sanksi, wajib pajak cenderung menghindari keterlambatan maupun pengabaian dalam pembayaran pajak dikarenakan memahami jika setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas (Widiastuti *et al.*, 2024).

Penelitian ini ialah bentuk replikasi sekaligus pengembangan dari studi sebelumnya oleh Aulia dan Maryasih (2022). Alasan dilakukannya replikasi ini terletak pada adanya perbedaan mendasar, yakni pada aspek objek, pendekatan teori, serta periode penelitian. Jika dalam kajian yang dilakukan oleh Aulia dan Maryasih (2022) fokus wilayahnya berada di Provinsi Aceh serta mempergunakan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB), maka penelitian ini diarahkan pada wilayah provinsi provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta dikaji melalui perspektif teori atribusi. Untuk periode penelitian, Aulia dan Maryasih (2022) melakukan penelitian di tahun 2022, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2024. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

2. Identifikasi Masalah

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan jika pengetahuan wajib pajak mempunyai hubungan positif pada kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian tersebut diungkapkan oleh Amri dan Syahfitri (2020), Aulia dan Maryasih (2020), Dewi *et al.* (2020), Karlina dan Ethika (2020), Anggriani *et al.* (2021), Malau *et al.* (2021), Fauziah *et al.* (2023), serta Marpaung *et al.* (2023). Namun demikian, hasil berbeda dilaporkan oleh Widiastuti *et al.* (2024) yang menyatakan jika pengetahuan tidak memberi pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan. Bahkan, Aeni, Kharisma, Rahmawati, Roni, dan Sholeha (2020) justru menyebutkan jika pengetahuan wajib pajak tidak berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal kesadaran wajib pajak, sebagian besar penelitian seperti yang dilakukan oleh Amri serta Syahfitri (2020), Dewi *et al.* (2020), Karlina serta Ethika (2020), Malau *et al.* (2021), Aulia dan Maryasih (2022), Marpaung *et al.* (2023), serta Widiastuti *et al.* (2024), menyimpulkan adanya pengaruh yang

positif pada kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan. Di sisi lain, hasil yang tidak sejalan ditemukan oleh Anggraini *et al.* (2021) yang menyatakan jika kesadaran tidak berpengaruh secara positif, sementara Fauziah *et al.* (2023) menemukan jika pengaruh kesadaran tidak berpengaruh negatif, sehingga mengilustrasikan adanya keragaman hasil penelitian dalam variabel ini.

Adapun terkait sanksi perpajakan, mayoritas penelitian seperti yang dilakukan oleh Aeni *et al.* (2020), Aulia dan Maryasih (2020), Amri dan Syahfitri (2020), Dewi *et al.* (2020), Fauziah *et al.* (2023), Marpaung *et al.* (2023), serta Widiastuti *et al.* (2024) menegaskan jika sanksi pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, hasil yang bertolak belakang dikemukakan oleh Malau *et al.* (2021) yang menemukan adanya pengaruh negatif dari sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Anggraini *et al.* (2021) menyatakan jika sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Karlina dan Ethika (2020) menyebutkan jika sanksi pajak tersebut juga tidak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kondisi ini memperlihatkan jika variabel seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan masih menimbulkan hasil yang bervariasi dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan kembali untuk menggali lebih dalam bagaimana ketiga variabel tersebut pengetahuan, kesadaran, serta sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di sektor pajak kendaraan bermotor.

3. Batasan Masalah

Karena ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini cukup luas, diperlukan batasan yang jelas guna memastikan pembahasan tetap terfokus dan sistematis. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan fokus penelitian, studi ini secara khusus dibatasi untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada tingkat

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kajian ini dilaksanakan pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan periode pelaksanaan yang difokuskan hanya pada tahun 2024.

4. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, serta mempertimbangkan identifikasi serta batasan masalah yang telah ditetapkan, maka bisa dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat

Sebagai tindak lanjut dari perumusan masalah serta tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengharapkan jika hasil dari kajian ini dapat memberi sejumlah manfaat, diantaranya:

a. Manfaat bagi pengembangan ilmu.

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor.

b. Manfaat operasional.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak, sekaligus mendorong penerapan sanksi perpajakan yang lebih optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu fiskus baik pemerintah maupun otoritas perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, serta mendorong kepatuhan yang lebih konsisten dari para wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang semakin tinggi dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal negara untuk mendanai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program-program sosial. Di samping itu, kepatuhan yang kuat dari masyarakat juga dapat membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan serta pada kinerja pemerintah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, K. N., Kharisma, A. S., Rahmawati, T., Roni, & Sholeha, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Brebes. *Journal Of Accounting And Finance (Jacfin)*, 2(1), 45-54.
- Agustino, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Warga Perumahan Kuta Bumi-Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 1-7.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15-31.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, 2(2), 108-118.
- Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan, *JMari*, 2(1), 33-49.
- Asari, A., Zulkarnaini, Hartatik, Anam, A. C., Suparto, Litamahuputty, J. V., Dewadi, F. M., Prihastuty, D. R., Mawar, Syukrilla, W. A., Murni, N. S., Sukwika, T. (2023). *Pengantar Statistika*. Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia.
- Aulia, N., & Maryasih, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak)*, 10(2), 137-152.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237-253.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, G. A. P., & Yasa, N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(3), 417-426.

- Duryadi. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah Metode Penelitian Empiris Model Path Analysis Dan Analisis Menggunakan Smartpls*. Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Fauziah, L. N., Aznedra, Santoso, C. B., & Sriwati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Equilibiria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 10(1), 50-61.
- Husa, N., Yusuf, N., & Mahmud, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Samsat Kota Gorontalo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 3436-3454.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Stie*, 1-17.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2), 551-557.
- Marliana, R. R. (2020). Partial Least Square-Structural Equation Modeling Pada Hubungan Antara Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dan Kualitas Google Classroom Berdasarkan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 16(2), 174-186.
- Marpaung, T., Saragih, A. E., & Tampubolon, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Jimat)*, 2(1), 1-12.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung*

Penelitian Di Bidang Akuntansi. Medan: Merdeka Kreasi.

- Purba, S. D., Tarigan, J. W., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software Spss Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungundi Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202-208.
- Putri, Y. A., & Silitonga, P. (2022). Meningkatkan Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Di Mcdonald's Kelapa Dua Depok. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(12), 1947-1961.
- Rodliyah, I. (2021). *Pengantar Dasar Statistika Dilengkapi Analisis Dengan Bantuan Software Spss*. Jawa Timur: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang.
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(8), 811-824.
- Suryanto, D. (2022). The Effect Of Leadership And Motivation On Employee Performance At Pt Selago Makmur Plantation Palm Factory Unit Incari Raya Group. *Invest : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 108-118.
- Tondok, W. S., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. (2023). Pengaruh Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 49-60.
- Tunggadewi, T. S., & Zulfikar. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan, Bi Rate, Dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Di Bei Periode 2017-2021). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 730-741.
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109-118.
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Demak. *Jemsi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 289-300.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang.
JEMSI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sitem Informasi, 1(4), 305-310.